



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 / B.XI / HK/ 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEGIATAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kegiatan yang meliputi Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kegiatan Anggaran dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEGIATAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kegiatan Anggaran, rencana Kegiatan Tahunan, Daftar Pelaksana Anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Evaluasi Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan susunan personalias sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendata bahan-bahan untuk kebutuhan Dokumen Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; dan
 - b. membuat dan menyusun Dokumentasi Renca Kegiatan Tahunan, Daftar Pelaksana Anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Evaluasi Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.03.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April 2014 sampai dengan September 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/95 /B.IX/HK/2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEGIATAN

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Bulan Juli sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan, serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.03.
2	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kasubbag Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	Ricky Airlangga (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	Lady Puspita,SE. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	Helma Dry Hastuti (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.